



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA PERSALINAN
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
DAN JAMINAN PERSALINAN TAHUN 2012
DI KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2562/MENKES/PER/XII/2011, Tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan, tanggal 27 Desember 2011, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Persalinan, guna efektifitas dan efisiensi dalam pemberian pelayanan kesehatan secara keseluruhan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMANFAATAN DANA PERSALINAN PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN MSYARAKAT DAN JAMINAN
PERSALINAN TAHUN 2012 DI KOTA MAKASSAR**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kota Makassar yang bertanggungjawab dalam bidang jasa umum.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar.
5. Penduduk Kota adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kota Makassar dan memiliki identitas kependudukan.
6. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
7. Jampersal adalah Jaminan persalinan yang mencakup pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan dan pelayanan nifas ibu.
8. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana pelayanan kesehatan atas pemakaian sarana/fasilitas/alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
10. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, administrasi, dan atau pelayanan lainnya.

BAB II
BIAYA PERSALINAN DAN PEMANFAATAN PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Biaya persalinan dianggarkan dari dana Pemerintah pusat melalui program Jampersai dengan nilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Biaya persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sesuai pemanfaatannya dengan rincian sebagai berikut :
 1. Rawat Inap Persalinan (3 hari)

Akomodasi	Rp. 60.000,-/hari
-----------	-------------------
 2. Jasa Visite (3 hari)
 - a. Visite Dokter Rp. 10.000,-/hari
 - b. Visite Kebidanan Rp. 10.000,-/hari
 3. Tindakan Persalinan (Partus)
 - a. Jasa Medik Dokter Rp. 140.000,-/org
 - b. Jasa Medik Bidan Rp. 120.000,-/org

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal ~~6 Agustus~~ 2012

WALIKOTA MAKASSAR,



ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal ~~6 Agustus~~ 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



AGAR JAYA